

Sebagaimana uraian di atas, BMT Mandiri Ukhuwah Persada adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan produk pembiayaan *murābahah* dengan tujuan untuk memberdayakan umat dan nasabahnya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola Ekonomi Syariah. Yang mana, yang menjadi sasaran pengembangan pada BMT Mandiri Ukhuwah Persada ini adalah para pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan modal agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan *murābahah* yang diberikan pihak BMT Mandiri Ukhuwah Persada untuk menambahkan modal usaha dan pembelian barang bisa dengan memesan di BMT Mandiri Ukhuwah Persada ataupun meminjam dana untuk dibelikan sendiri.

BMT Mandiri Ukhuwah Persada sebelum melakukan realisasi menggunakan Analisis pembiayaan 5C untuk menilai kelayakan nasabah, dan hal itu dilakukan atas dasar beberapa faktor seperti untuk mencegah pembiayaan bermasalah, untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan yang kemungkinan akan muncul pada saat pembiayaan, untuk meningkatkan profitabilitas BMT dan untuk mengetahui keadaan calon nasabah.

Kemudian 5C ini tidak diterapkan akan terjadi pembiayaan bermasalah, terkadang yang sudah melakukan prinsip 5C ini saja bisa terjadi pembiayaan bermasalah. Walaupun kebanyakan nasabah BMT ini adalah nasabah lama dengan sistem kepercayaan dan mempunyai laporan pembayaran yang lancar.

C. Analisis Aplikasi 5C Pada Pembiayaan *Murābahah* di BMT Mandiri Ukhuwah Persada Surabaya

Sebagaimana uraian di atas, BMT Mandiri Ukhuwah Persada menggunakan 5C untuk penilaian nasabah, tentu saja memberikan pengaruh terhadap pemberian pembiayaan bagi nasabah. Pengaruh dari kelima faktor tersebut akan dijadikan sebuah patokan untuk keputusan pemberian pembiayaan.

BMT Mandiri Ukhuwah Persada dalam pembiayaan *Murābahah* bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, tetapi BMT dapat memberikan wakalah kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada nasabah dalam memilih barang yang diinginkan sesuai kebutuhan yang diinginkan tanpa adanya unsur pemaksaan. Tujuannya membantu nasabah dalam membeli barang yang mana nasabah tidak mempunyai cukup dana untuk hal tersebut.

Peneliti mengambil beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan *Murābahah* di BMT Mandiri Ukhuwah Persada untuk mengetahui bagaimana proses realisasi pembiayaan yang dilakukan oleh AO selaku pihak yang bertugas dalam hal ini.

Adapun data yang peneliti rangkum dari nasabah pertama atas nama Bapak Karno Dukowiyanto, meminjam dana kepada BMT Mandiri Ukhuwah Persada sebesar Rp. 4.500.000 untuk membeli tambahan pakan

burung, karena beliau adalah seorang pengusaha pakan burung. Jaminan yang diberikan adalah Toko burung miliknya. Proses awal prinsip 5C Bapak Dukowiyanto adalah dengan menilai karakter beliau dari pertama mengisi formulir pengajuan, kemudian survei dilakukan di dekat kiosnya tepatnya di toko makanan, hal itu dilakukan untuk melihat keadaan usaha dan kemampuan pengembalian modal. Dari aktifitas yang terjadi di kios beliau. Kemudian melakukan proses penilaian jaminan toko tersebut yang di lakukan di kantor BMT Mandiri Ukhuwah Persada. Untuk mengetahui kemampuan calon nasabah mengembalikan pembiayaannya, AO menilai dengan cara melihat kemajuan usaha saat survei dilakukan. Itupun dilakukan untuk menilai modal yang dimiliki dan kegunaannya. Kondisi nasabah dinilai dari keadaan sekitar. Setelah semua terpenuhi dan bapak Dukowiyanto ini dinyatakan lolos dari analisis 5C maka beliau diberikan pinjaman pembiayaan *Murābahah* oleh BMT Mandiri Ukhuwah Persada. Selain itu nasabah juga mengatakan bahwa proses pembiayaan disana mudah dan cepat. Hal itupun juga dilakukan AO untuk menilai nasabah kedua, atas nama Angga dengan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 18.000.000 dengan jaminan surat tanah. Beliau senang melakukan pembiayaan di BMT Mandiri Ukhuwah Persada karena proses cepat dan pelayanan yang memuaskan. Nasabah ketiga atas nama Iswatun K. melakukan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 15.000.000 dengan jaminan surat tanah. Dan sangat puas dengan cara AO dalam merealisasikan pembiayaan yang dilakukannya. selanjutnya nasabah keempat atas nama

Pardi yang melakukan peminjaman *Murābahah* sebesar Rp. 5.000.000 juta dengan jaminan surat tanah beliau juga mengatakan puas dengan kinerja AO dalam proses realisasi. Nasabah kelima Sri Subekti melakukan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 1.000.000 dengan jaminan KSK. Dengan proses yang mudah dan cepat.

Keenam, Ibu Faizatul Ummah seorang pengusaha gorden. Beliau mengadakan pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000 dengan jaminan Surat tanah. 5C yang dilakukan dengan meneliti karakter awal Faizatul saat mengajukan pembiayaan *Murābahah* dari sikap dan saat menjawab pertanyaan seputar latar belakang keluarga oleh AO. Kemampuan pengembalian nasabah AO melakukan survei ke lokasi jualan, dan Ibu ini juga punya toko. Untuk modalnya dilihat di form pembiayaan yang sudah dicantumkan. Selanjutnya meneliti jaminan dilakukan di kantor BMT Mandiri Ukhuwah Persada membandingkan harga dengan jumlah pinjaman, yang terakhir keadaan nasabah dinilai dari lingkungan sekitar dan keadaan ekonomi nasabah melalui survei dari jauh. Mengenai usaha gorden dan toko yang dimiliki bu faizatul ini. Hal ini dilakukan dengan rinci karena pertimbangan jumlah peminjaman yang dilakukan walaupun jarak rumah dan dekat. Sama halnya nasabah selanjutnya, nasabah ketujuh Ibu Marnamrih seorang penjual sayur Mengajukan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 3.000.000 dengan jaminan BPKB Tosa. Kedelapan, Ismiyati seorang yang punya usaha toko. Beliau mengadakan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 3.000.000 dengan jaminan Akte jual-

beli, penilai 5C yang dilakukan AO sama saat menilai ibu faizatul. Dannasabah menyukai proses yang mudah dan cepat dalam realisasi, sama halnya dengan ibu ismiyati proses 5C untuk nasabah kesembilan, HJ. Kustiyah seorang pengusaha sepatu, melakukan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 5.000.000 dengan jaminan BPKB motor, rumah beliaupun dekat dengan kantor BMT Mandiri Ukhuwah Persada, sangat cepat pembiayaan di sana. Nasabah selanjutnya yang kesepuluh, atas nama Sukadi yang melakukan pembiayaan *Murābahah* dengan jaminan BPKB pinjam sebesar Rp. 3.000.000 dan merasa puas dengan proses realisasi yang dilakukan AO BMT Mandiri Ukhuwah Persada melakukan proses 5C yang sama seperti nasabah sebelumnya.

Selanjutnya nasabah yang kesebelas atas nama Bapak Busiri yang melakukan pembiayaan *Murābahah* di BMT Mandiri Ukhuwah Persada sebesar Rp. 1.000.000 dengan jaminan Akte, beliau adalah seorang pejahit, proses penilai yang dilakukan AO sama dengan proses yang dilakukan kepada nasabah yang lain diatas dan yang nasabah suka pembiayaan di BMT Mandiri Ukhuwah Persada karena prosesnya cepat dan lancar begitupun halnya yang dilakukan AO untuk penilaian Nasabah selanjutnya, adalah Bapak Fathur Rahman dengan jaminan akte melakukan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000, dengan usaha toko dan mengatakan bahwa senang melakukan pembiayaan di BMT MUDA karena proses yang cepat dan mudah. Nasabah ketigabelas, adalah Ibu Lasmi seorang penjahit, melakukan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp.

1.000.000 dengan proses 5C yang sama dan proses realisasi yang cepat dan mudah. Nasabah yang ke empatbelas, atas nama ibu sutiah melakukan pembiayaan *Murābahah* Rp. 10.000.000 dengan jaminan surat rumah. Proses penilaian AO untuk 5C juga tak berbeda seperti nasabah di atas dan proses di BMT Mandiri Ukhuwah Persada ini sangat mudah dan cepat. Selanjutnya nasabah kelimabelas Nina W. Melakukan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 2.000.000 dengan jaminan tanah. Proses penilaian yang dilakukan AO BMT Mandiri Ukhuwah Persada juga sama seperti nasabah sebelumnya dan proses realisasi yang mudah dan cepat. Kemudian nasabah yang keenambelas atas nama bapak Saturi melakukan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 30.000.000 Surat tanah. Dan nasabah terakhir atas nama Faujizah melakukan pembiayaan *Murābahah* sebesar Rp. 1.000.000. proses penilai yang dilakukan nasabah di atas sama dengan proses yang dilakukan kepada nasabah pertama dan selanjutnya. Dan hasil realisasi dikatakan nasabah prosesnya mudah dan cepat.

Setelah proses Aplikasi 5C dijalankan Selain itu dari data yang diperoleh, peneliti menemukan kelemahan. Kelemahannya yaitu tidak adanya pelaksanaan pengawasan pembiayaan *murābahah* pada BMT Mandiri Ukhuwah Persada, sehingga sebagian nasabah tidak menggunakan dana yang sudah diberikan BMT tidak Sepenuhnya untuk tujuan awal peminjaman tetapi untuk keperluan yang lain, hal ini dikarenakan kurang ada pengawasan dari pihak BMT, dan untuk nasabah lama yang lancar serta nasabah yang dekat dengan kantor BMT Mandiri

